



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR 476a TAHUN 2017  
TENTANG  
KODE ETIK KELEMBAGAAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan eksistensi dan pengembangan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta serta mewujudkan cita integrasi ilmu, perlu membangun sistem etik dan evaluasi kelembagaan yang bersifat komprehensif;
- b. bahwa untuk membangun sistem etik yang komprehensif dalam pengembangan kelembagaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta perlu Kode Etik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Kode Etik Kelembagaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG KODE ETIK KELEMBAGAAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.

- KESATU : Kode Etik Kelembagaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kode Etik ini merupakan salah satu pedoman dalam kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Kelembagaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 April 2017  
Rektor,

  
Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A.   
NIP. 19574005 198703 1 003

Lampiran Keputusan Rektor  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Nomor : 476a Tahun 2017  
Tanggal : 28 April 2017

## **KODE ETIK KELEMBAGAAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

### **Pasal 1 Ketentuan Umum**

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik adalah : suatu pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas didalam kehidupan sehari-hari.
2. Universitas adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
3. Rektor adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
4. Senat adalah : senat perguruan tinggi normative dan perwakilan tertinggi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
5. Pemangku kepentingan (*stakeholders*) adalah warga masyarakat yang terlibat langsung dan tidak langsung dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

### **Pasal 2 Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup**

- (1) Kode Etik beraskan pada keislaman, keindonesiaan, kemajuan, (bertanggung jawab terhadap bangsa dan Negara) kemajemukan (keanekaragaman) dan integrasi (kesatuan) keilmuan (secara ilmu pengetahuan)
- (2) Kode Etik bertujuan terjaminnya keutuhan dan keberlangsungan eksistensi dan peran Universitas baik pada masyarakat Indonesia maupun dunia.
- (3) Kode Etik melingkupi kewajiban insitusi dalam pengenalan dan penyediaan layanan lembaga, pemeliharaan jati diri, citra, dan pengembangan Universitas.

### **Pasal 3 Pengenalan dan Penyediaan Layanan Lembaga**

Universitas berkewajiban memperkenalkan dan menyediakan layanan lembaga dengan cara:

- (1) Membuat peta dan petunjuk arah kampus yang lengkap
- (2) Membangun *website* dan mengisinya secara dinamis
- (3) Membuat blog-blog untuk dosen pada masing-masing fakultas



- (4) Menyediakan ruang kerja yang memadai untuk setiap dosen
- (5) Menyediakan sarana perpustakaan dan menyelenggarakan sistem perpustakaan yang modern, lengkap, dan terintegrasi
- (6) Menyediakan sarana laboratorium dan menyelenggarakan sistem laboratorium yang modern, lengkap, dan terintegrasi
- (7) Menerbitkan jurnal Nasional dan Internasional
- (8) Menjalin kerja sama dengan Universitas dan berbagai lembaga dalam dan luar negeri
- (9) Menyediakan sarana transportasi Universitas termasuk transportasi antar kampus
- (10) Menyediakan dan membuat produk promosi Universitas
- (11) Memperkenalkan dan menjaga netralitas, kebebasan akademik, mimbar akademik, otonomi keilmuan, serta kampus
- (12) Menyediakan ruang belajar khusus untuk setiap mahasiswa program doktor
- (13) Menyediakan fasilitas khusus yang memadai bagi yang berkebutuhan khusus
- (14) Menyediakan ruang bersama (*common room*) yang memadai untuk dosen dan mahasiswa Strata Dua dan Tiga
- (15) Menyediakan ruang bersama (*common room*) yang memadai untuk dosen dan mahasiswa Strata Satu
- (16) Menyediakan tempat dan sarana olahraga yang memadai
- (17) Menyediakan tempat dan sarana pertunjukan seni yang memadai
- (18) Menyediakan kantin yang higienis, bervariasi, memadai, dan terjangkau
- (19) Menyediakan toko souvenir Universitas.
- (20) Menyediakan pusat bisnis dalam membangun wawasan intelektual bagi mahasiswa
- (21) Menyediakan ruangan terbuka hijau yang memadai
- (22) Menyediakan tempat parkir kendaraan yang presentatif aman dan nyaman.
- (23) Memasang CCTV ditempat parkir kendaraan guna mencegah pencurian

#### **Pasal 4**

#### **Pemeliharaan Jati Diri dan Citra**

Universitas berkewajiban memelihara jati diri dan citra lembaga dengan cara:

- (1) Menjaga nama baik Universitas baik didalam maupun diluar
- (2) Membangun rumah jabatan Universitas
- (3) Menyediakan kendaraan dinas yang sepadan dengan jabatan
- (4) Memelihara keutuhan dan kesinambungan kelembagaan melalui pengembangan program akademik dan non akademik
- (5) Penguatan integrasi keilmuan dan keislaman
- (6) Menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan keislaman internasional
- (7) Menjalin kerja sama dengan lembaga keagamaan internasional
- (8) Membangun jaringan kelembagaan universitas internasional

- (9) Menerbitkan berita berkala kampus
- (10) Memelihara dan menjaga nama baik UIN Jakarta baik secara hukum maupun moral.
- (11) Membangun kerja sama baik dengan instansi pemerintah maupun swasta.
- (12) Membangun kerjasama dengan pemda dalam membuat dan merevisi peraturan Daerah (PERDA)

### **Pasal 5 Pemeliharaan**

Universitas berkewajiban melakukan pemeliharaan kampus dengan cara memelihara:

- (1) Selalu menjaga Kebersihan, Keindahan dan kenyamanan kampus
- (2) Lingkungan hidup dan ekosistem kampus
- (3) Keamanan dan ketertiban kampus
- (4) Hubungan antara kelembagaan dengan lingkungan
- (5) Membuat Pagar pembatas asset yang jelas
- (6) Memelihara dan menjaga Kepemilikan asset UIN Jakarta menurut hukum dengan melakukan sertifikasi dan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kampus dan analisis dampak lingkungan (AMDAL).
- (7) Pembuatan masterplan serta rencana strategis Universitas 35 tahun.
- (8) Pemenuhan kebutuhan lingkungan dalam kampus

### **Pasal 6 Pengembangan**

Universitas berkewajiban melakukan pengembangan diri dengan cara:

- (1) Meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- (2) Mengembangkan sistem manajemen dan keuangan kampus yang mandiri, transparan, dan bertanggung jawab
- (3) Mengembangkan diversifikasi program studi dan keilmuan
- (4) Mengembangkan mutu melalui rekognisi dan akreditasi
- (5) Mengembangkan kapasitas dan kompetensi akademik/tenaga pendidik
- (6) Mengembangkan kapasitas dan kompetensi tenaga administrasi/tenaga kependidikan
- (7) Mengembangkan sistem dan perangkat IT terbaru dan canggih
- (8) Membangun dan mengembangkan budaya kampus yang Islami dan moderen
- (9) Membangun sistem dan perangkat bagi terwujudnya integrasi keilmuan

**Pasal 7**  
**Monitoring dan Evaluasi**

- (1) Rektor melaporkan pelaksanaan Kode Etik minimal satu kali dalam satu tahun kepada Senat dalam rapat yang khusus untuk itu.
- (2) Rektor menyampaikan juga laporan sebagaimana dimaksud ayat 1 kepada pemangku kepentingan (Stakeholders)
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam upacara Dies Natalis atau konferensi pers akhir tahun.

**Pasal 8**  
**Penilaian dan Sanksi**

- (1) Laporan Rektor sebagaimana disebut pada pasal 7 ditanggapi oleh Senat secara tertulis selambat-lambatnya satu bulan setelah laporan Rektor disampaikan.
- (2) Rektor memberikan tanggapan tertulis atas tanggapan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam waktu selambat-lambatnya dua bulan sejak diterimanya tanggapan Senat.
- (3) Terhadap tanggapan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Senat memberikan penilaian atas kinerja Rektor dengan predikat amat baik, baik, sedang, dan kurang.
- (4) Rektor yang mendapat penilaian sedang atau kurang selama dua tahun, tidak dapat direkomendasikan untuk melanjutkan memangku jabatan Rektor untuk kedua kalinya.


**Pasal 9**  
**Pembiayaan**

Pembiayaan bagi pelaksanaan Kode Etik ini dibebankan kepada anggaran Universitas.

**Pasal 10**  
**Penutup**

Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Rektor,

  
**Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A.**  
NIP. 19571005 198702 1 000